WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN SISTEM KERJA DAN
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

Dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang proporsional, efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, maka telah dilakukan perubahan dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang agar segera mempedomani aturan sebagai berikut :

1. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang,
2. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang,
3. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang,
4. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, dan
5. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Wali Kota tersebut dapat diakses melalui publikasi resmi Pemerintah Kota Pangkal Pinang di www.jdih.pangkalpinangkota.go.id

Demikian disampaikan, agar dapat diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang.
pada tanggal 12 Agustus 2024.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,



BUDI UTAMA